



Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Diversi

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diversi
2. SPDP
3. Berita acara diversi
4. Litmas
5. Nota kesepakatan
6. Dokumentasi
7. Pelaksanaan diversi
8. Berkas penyidik
9. Softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menginput Data Permohonan Diversi pada Aplikasi e-Berpadu
2. Mengupload lampiran Dokumen permohonan pada Aplikasi E-berpadu
3. Petugas operator e-berpadu memeriksa / memvalidasi Kelengkapan berkas permohonan dan lampiran
4. Petugas Membuat dan mengirimkan template Penetapan Permohonan Diversi ke Akun KPN/WKPN
5. KPN/WKPN menandatangani penetapan yang telah lengkap, 6. Pemohon dapat mendownload Penetapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikas SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui aplikasi LAPOR- <https://www.lapor.go.id/>
4. Melalui nomor badan pengawasan: 021-255 783 00
5. Melalui nomor Pengadilan Negeri Ende: 0381-21593
6. Melalui nomor Pengadilan Tinggi Kupang: 0380-826216
7. Melalui nomor whatsapp 083874223976
8. Melalui e-mail: pengadilanden@gmail.com